

Transgender in Islam: Buya Hamka and Amina Wadud's Perspectives [Transgender Dalam Islam : Perspektif Buya Hamka dan Amina Wadud]

Bintang Maulana¹⁾, Anita Puji Astutik^{*.2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: anitapujiastutik@umsida.ac.id

Abstract. *The transgender phenomenon is a significant global issue, sparking debate among Muslims and challenging traditional religious interpretations. This article examines the perspectives of two Islamic scholars. Buya Hamka, a conservative Indonesian scholar, upholds a literal interpretation of the Quran and Hadith, viewing gender change as violating Allah's decree. In contrast, Amina Wadud, a progressive American scholar, advocates for a contextual interpretation emphasizing justice, humanity, and gender identity acceptance. Their differing approaches highlight Islam's spectrum of thought, from conservative to inclusive. This article explores the theological and social implications of their views and their relevance in modern times. By analyzing both perspectives, it aims to find a middle ground that balances tradition with justice and inclusivity, offering insights into how Islam can address transgender issues today.*

Keywords - Amina Wadud; Buya Hamka; Islamic thought; Islam and Science; Transgender

Abstrak. *Fenomena transgender adalah masalah global yang signifikan, memicu perdebatan di antara umat Islam dan menantang interpretasi agama tradisional. Artikel ini mengkaji perspektif dua cendekiawan Islam. Buya Hamka, seorang cendekiawan Indonesia yang konservatif, menjunjung tinggi interpretasi harfiah dari Al-Qur'an dan Hadits, memandang perubahan gender sebagai pelanggaran ketetapan Allah. Sebaliknya, Amina Wadud, seorang sarjana Amerika yang progresif, mengadvokasi interpretasi kontekstual yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan penerimaan identitas gender. Pendekatan mereka yang berbeda menyoroti spektrum pemikiran Islam, dari konservatif hingga inklusif. Artikel ini mengeksplorasi implikasi teologis dan sosial dari pandangan mereka dan relevansinya di zaman modern. Dengan menganalisis kedua perspektif, ini bertujuan untuk menemukan jalan tengah yang menyeimbangkan tradisi dengan keadilan dan inklusivitas, menawarkan wawasan tentang bagaimana Islam dapat mengatasi masalah transgender saat ini.*

Kata Kunci - Amina Wadud; Buya Hamka; Pemikiran Islam; Islam dan Sains; Transgender

I. PENDAHULUAN

Isu transgender memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Fenomena ini menjadi topik yang semakin sering dibicarakan dalam berbagai diskusi global mengenai identitas gender dan hak asasi manusia. Di tengah masyarakat yang semakin terbuka dan plural, individu transgender terus berjuang untuk mendapatkan penerimaan sosial, akses terhadap layanan kesehatan, dan pengakuan hak-hak hukum mereka. Banyak negara telah mulai memperkenalkan undang-undang yang melindungi hak-hak individu transgender, termasuk hak untuk diakui sesuai dengan identitas gender mereka[1], akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan, serta perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja, sekolah, dan masyarakat umum. Namun, penerimaan dan perlindungan terhadap individu transgender masih bervariasi secara luas di seluruh dunia, dengan beberapa negara yang memberikan perlindungan kuat sementara yang lain masih memiliki kebijakan yang diskriminatif[2].

Menurut laporan Transgender Europe (TGEU) pada tahun 2022, lebih dari 375 kasus pembunuhan terhadap individu transgender dilaporkan di seluruh dunia, dengan mayoritas terjadi di kawasan Amerika Latin dan Asia. Angka ini menunjukkan bahwa individu transgender masih rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, menjadikan isu ini relevan dalam diskursus sosial yang lebih luas, termasuk dalam konteks agama[3]. Data terkini juga menunjukkan bahwa masyarakat Muslim menghadapi dinamika yang kompleks dalam merespons isu transgender. Di beberapa negara mayoritas Muslim, individu transgender sering kali terjebak dalam konflik sosial, seperti pelarangan akses terhadap fasilitas umum, stigma dari komunitas, atau minimnya perlindungan hukum. Sebagai contoh, di Indonesia, individu transgender sering mengalami penolakan sosial meskipun terdapat upaya untuk mengakomodasi mereka dalam beberapa aspek kehidupan, seperti pendidikan dan pekerjaan. Fakta ini menegaskan perlunya kajian yang mendalam mengenai transgender dalam Islam, sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim untuk memahami isu ini secara lebih inklusif dan kontekstual[4].

Dalam Islam, diskusi tentang transgender menghadirkan kompleksitas tersendiri karena terkait dengan ajaran normatif mengenai gender dan identitas seksual yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun Islam dikenal sebagai agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang, realitas sosial menunjukkan adanya tantangan dalam menjembatani antara nilai-nilai agama dan tuntutan inklusivitas gender[5]. Pentingnya membahas transgender dalam Islam terletak pada upaya untuk menciptakan pandangan yang berimbang, yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks keagamaan, tetapi juga mampu merespons realitas sosial dan kebutuhan umat. Dalam konteks ini, Islam memiliki peran penting untuk memberikan solusi yang humanis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip teologisnya[6].

Beberapa kelompok Muslim mempertahankan pandangan tradisional yang menekankan ketetapan biologis yang diberikan oleh Allah, sementara yang lain mulai membuka diri terhadap interpretasi yang lebih inklusif dan kontekstual. Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, diskusi mengenai transgender sering kali melibatkan pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Islam, sebagai agama yang kaya akan tradisi dan teks-teks suci, memiliki berbagai tafsiran mengenai identitas gender[7]. Di satu sisi, terdapat interpretasi tradisional yang menekankan ketetapan biologis yang diberikan oleh Allah. Di sisi lain, muncul juga interpretasi yang lebih inklusif dan humanis yang berusaha memahami identitas gender dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan. Untuk memahami posisi Islam terhadap isu transgender, sangat penting untuk mengeksplorasi pandangan dari tokoh-tokoh intelektual yang berpengaruh, seperti Buya Hamka dan Amina Wadud.

Buya Hamka, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, penulis, dan pemikir konservatif asal Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam di abad ke-20. Pandangannya yang kuat mengenai ketetapan biologis dalam Islam didasarkan pada interpretasi literal dari Al-Quran dan Hadis[8]. Menurut Buya Hamka, perubahan gender atau operasi transgender adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan hukum syariah. Menurutnya, setiap individu harus menerima kodrat biologis yang telah ditetapkan oleh Allah dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ketetapan tersebut[9]. Buya Hamka, melihat Islam sebagai benteng yang harus mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah modernisasi yang pesat. Pandangannya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat yang sedang berubah.

Sebaliknya, Amina Wadud adalah seorang sarjana Muslimah asal Amerika Serikat yang dikenal dengan pandangannya yang progresif dan inklusif. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan feminisme Islam dan sering kali menantang interpretasi tradisional teks-teks agama[10]. Amina Wadud menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam interpretasi agama. Menurutnya, Islam harus selalu relevan dengan konteks sosial dan historis yang berkembang, dan identitas gender adalah aspek pribadi yang harus dihargai dan diterima. Pandangannya mengenai transgender mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan terbuka terhadap keberagaman identitas gender. Amina Wadud, memandang Islam sebagai agama yang harus selalu mendukung keadilan dan kemanusiaan. Pengalamannya dalam konteks Amerika Serikat dan gerakan hak-hak sipil memberikan perspektif yang lebih inklusif dan humanis. Ia berpendapat bahwa identitas gender adalah hak asasi yang harus dihormati, dan Islam harus mampu memberikan ruang bagi individu transgender untuk hidup dengan martabat dan hak yang sama[11].

Perbedaan pandangan antara Buya Hamka dan Amina Wadud tidak hanya mencerminkan perbedaan interpretasi teologis, tetapi juga menunjukkan bagaimana interpretasi agama dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Dalam diskursus Islam, perbedaan pandangan antara pendekatan konservatif dan progresif sering kali muncul dalam menafsirkan teks-teks agama yang terkait dengan gender. Pendekatan konservatif cenderung mendasarkan argumen pada interpretasi literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya mempertahankan identitas biologis laki-laki dan perempuan sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan[8]. Perspektif ini menganggap bahwa identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologis adalah penyimpangan dari aturan ilahiah. Sebaliknya, pendekatan progresif melihat teks agama secara kontekstual, dengan menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan ini memandang isu gender, termasuk transgender, sebagai bagian dari dinamika sosial yang harus direspons dengan pemahaman yang inklusif dan adaptif. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas tafsir agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang terus berkembang[12].

Perdebatan mengenai transgender dalam Islam menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pemahaman identitas gender. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mempertahankan ketetapan Ilahi dan hukum syariah yang sudah ada, seperti yang disuarakan oleh Buya Hamka[13]. Di sisi lain, ada juga kebutuhan untuk memperbarui interpretasi agama agar lebih relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan manusia, seperti yang didorong oleh Amina Wadud. Kedua pandangan ini membuka ruang bagi dialog yang lebih luas tentang bagaimana Islam dapat merespons isu-isu kontemporer dengan cara yang relevan dan bermakna, juga menawarkan wawasan yang berharga bagi umat Islam dalam memahami isu transgender dari berbagai perspektif. Pendekatan konservatif Buya Hamka menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan ketaatan pada hukum syariah, sementara pendekatan inklusif Amina Wadud menyoroti pentingnya empati dan keadilan dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks dan beragam[14]. Dengan mempelajari pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi Islam terhadap transgender.

Penelitian sebelumnya umumnya terbagi antara pandangan konservatif yang menekankan ketetapan Ilahi mengenai gender dan pandangan progresif yang mendukung inklusivitas dan keadilan untuk individu transgender. Hamka, Haji Abdul Malik Karim [15] dalam Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa perubahan gender bertentangan dengan ketetapan Allah dan hukum syariah. Hamka menggunakan dalil dari Al-Quran dan Hadis untuk mendukung pandangan ini, dengan fokus pada pentingnya menjaga fitrah dan stabilitas sosial. Zuhayli, [16] dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu menegaskan bahwa hukum Islam tradisional tidak mengakui perubahan gender, dan setiap usaha untuk mengubah jenis kelamin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah. [17] dalam Hukum pernikahan transgender perspektif hukum positif dan hukum Islam yang mendukung hak-hak individu transgender dalam Islam, dengan menekankan prinsip-prinsip belas kasih dan keadilan yang diajarkan oleh agama.

Meski banyak literatur yang membahas pandangan konservatif dan progresif tentang transgender dalam Islam, namun kebanyakan penelitian cenderung fokus pada satu sudut pandang saja, baik konservatif maupun progresif, tanpa membandingkan kedua pendekatan secara mendalam. Banyak literatur yang belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya modern yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan transgender dalam masyarakat Muslim. Sebagian besar studi teoretis dan tidak memberikan panduan praktis tentang bagaimana komunitas Muslim dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan memberikan analisis komparatif yang mendalam antara pandangan konservatif Buya Hamka dan pandangan progresif Amina Wadud mengenai transgender dalam Islam. Dengan memadukan tafsir literal dan kontekstual, artikel ini memberikan perspektif yang holistik dan relevan dalam konteks modern. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi cara-cara praktis untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas dalam masyarakat Muslim, menjembatani gap antara teori dan praktik.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara pandangan kedua tokoh ini, serta mengkaji relevansinya dalam konteks modern. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan kita dapat menemukan jalan tengah yang menghormati tradisi sekaligus membuka ruang bagi inklusivitas dan keadilan dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk isu transgender, tetapi juga untuk berbagai tantangan kontemporer lainnya yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, dengan populasi Muslim yang sangat besar dan beragam, isu transgender juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan agama yang kompleks [18]. Mempelajari pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud membantu kita memahami bagaimana isu ini dapat ditangani dengan cara yang bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mendalam. Artikel ini berupaya memberikan wawasan yang komprehensif mengenai isu transgender dalam Islam, melalui lensa pandangan dua tokoh yang mewakili spektrum pemikiran Islam yang luas dan beragam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud terhadap isu transgender dalam Islam. Metode ini bertujuan menggali data dan literatur yang relevan melalui kajian pustaka untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Sumber data primer yaitu karya-karya utama Buya Hamka (Tafsir Al-Azhar) dan Amina Wadud (Qur'an and Woman), yang membahas konsep gender dan identitas dalam Islam. Data sekunder dari literatur pendukung berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan isu transgender dalam konteks Islam. Teknik Pengumpulan Data diperoleh dengan cara mengidentifikasi karya-karya terkait menggunakan database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan perpustakaan universitas. Serta melakukan analisis dokumen terhadap isi literatur yang relevan untuk mengungkap pandangan kedua tokoh terhadap transgender. Analisis dilakukan dengan tahapan Reduksi Data: Memilih dan mengorganisasikan data yang relevan dari literatur. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi untuk menyoroti perbedaan dan persamaan pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud. Penarikan Kesimpulan: Menganalisis kontribusi pandangan kedua tokoh terhadap wacana transgender dalam Islam. Validitas Data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur utama dan pendukung untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel dan objektif [19].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin biologis yang ditetapkan saat lahir. Identitas gender mengacu pada pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri sebagai laki-laki, perempuan, atau di luar kategori gender tradisional tersebut. Transgender mencakup spektrum yang luas dari identitas gender, tetapi tidak terbatas pada orang yang mengalami disforia gender dan mereka yang memilih untuk menjalani proses transisi secara medis atau sosial [20]. "Transgender" berasal dari kata Latin "trans," yang berarti "melintasi" atau "berpindah," dan "gender," yang merujuk pada karakteristik yang dianggap

sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Kata ini pertama kali mulai digunakan dalam literatur medis dan sosial pada pertengahan abad ke-20 dan semakin populer pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 seiring dengan meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap berbagai identitas gender. yang memilih untuk menjalani proses transisi secara medis atau sosial[20]. "Transgender" berasal dari kata Latin "trans," yang berarti "melintasi" atau "berpindah," dan "gender," yang merujuk pada karakteristik yang dianggap sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Kata ini pertama kali mulai digunakan dalam literatur medis dan sosial pada pertengahan abad ke-20 dan semakin populer pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 seiring dengan meningkatnya kesadaran dan penerimaan terhadap berbagai identitas gender.

Secara ilmiah, transgender merujuk pada spektrum identitas gender yang meliputi berbagai pengalaman individu yang tidak sesuai dengan norma biner laki-laki atau perempuan. Menurut American Psychological Association (APA), transgender bukanlah gangguan mental, tetapi merupakan bagian dari keragaman identitas manusia yang alami. Identitas gender individu transgender dapat mencakup transisi sosial, seperti perubahan nama, pakaian, dan peran sosial, hingga transisi medis, seperti terapi hormon atau operasi penyesuaian gender, jika diperlukan[21]. Studi-studi terbaru juga menunjukkan bahwa identitas transgender memiliki dasar biologis, psikologis, dan sosial, menjadikannya fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang inklusif serta empatik dalam berbagai diskursus, termasuk agama dan budaya.

Penting untuk membedakan antara istilah "transgender" dan "transseksual." Transseksual adalah istilah yang lebih tua dan sering digunakan untuk menggambarkan individu yang telah menjalani atau berkeinginan untuk menjalani prosedur medis untuk mengubah karakteristik seksual fisik mereka agar sesuai dengan identitas gender mereka. Sementara itu, "transgender" adalah istilah yang lebih inklusif dan tidak selalu mengindikasikan adanya keinginan atau kebutuhan untuk melakukan perubahan medis[22]. Transgender mencakup berbagai identitas gender yang tidak sesuai dengan kategori gender biner tradisional, seperti genderqueer, non-biner, dan lain-lain. Dari perspektif ilmiah, identitas gender adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis seperti genetika, hormon prenatal, dan struktur otak dapat berperan dalam pengembangan identitas gender. Beberapa studi neurobiologis telah menemukan perbedaan dalam struktur dan fungsi otak antara individu transgender dan cisgender (individu yang identitas gendernya sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir). Secara psikologis mencakup pengalaman individu dengan identitas gender mereka sendiri, yang sering kali dimulai sejak masa kanak-kanak. Banyak individu transgender melaporkan merasakan ketidakcocokan antara identitas gender mereka dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir sejak usia dini. Sedangkan dari faktor sosial mencakup bagaimana identitas gender diakui dan dihargai dalam masyarakat[23]. Dukungan sosial, penerimaan, dan inklusi dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan mental dan emosional individu transgender.

Disforia gender adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau penderitaan yang signifikan karena adanya ketidaksesuaian antara identitas gender mereka dan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Kondisi ini dapat mengarah pada stres emosional, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Disforia gender diakui dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM-5) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Sedangkan transisi gender adalah proses di mana individu mengubah aspek-aspek penampilan fisik dan/atau perilaku mereka agar sesuai dengan identitas gender mereka. Proses ini bisa mencakup perubahan nama, penggunaan pronoun yang berbeda, perubahan penampilan fisik (seperti potongan rambut dan pakaian), serta prosedur medis seperti terapi hormon dan operasi penyesuaian kelamin. Transisi gender bersifat sangat pribadi dan bervariasi dari satu individu ke individu lainnya; tidak semua orang transgender memilih atau memiliki akses untuk menjalani semua aspek transisi ini[21].

B. Transgender Perspektif Buya Hamka

Buya Hamka berpendapat bahwa identitas gender seseorang merupakan ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Ia meyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan peran dan fungsi biologis yang jelas, dan setiap usaha untuk mengubahnya merupakan pelanggaran terhadap kehendak Ilahi. Perubahan gender melalui operasi atau cara lainnya dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah[24]. Buya Hamka mengutip hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah bentuk ketidaksyukuran dan pemberontakan terhadap Tuhan. Buya Hamka percaya bahwa perubahan gender dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat. Menurutnya, penerimaan terhadap transgender dapat menimbulkan kebingungan dan kerusakan dalam struktur keluarga serta masyarakat Muslim secara keseluruhan.[25] Berikut adalah beberapa dalil dalil, baik dari Alquran dan hadits yang digunakan oleh Buya Hamka dalam dasar perspektifnya:

Dalil Al-Quran

Surah Al-Hujurat (49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Ayat ini menekankan penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, yang sering dijadikan dasar oleh Buya Hamka untuk menegaskan bahwa perbedaan gender adalah ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Surah Ar-Rum (30:30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Ayat ini sering digunakan untuk menekankan bahwa ciptaan Allah adalah fitrah yang tidak boleh diubah, termasuk dalam hal identitas gender. Surah An-Nisa 4:119)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan sungguh akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan aku suruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu benar-benar mereka memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

Ayat ini dipandang sebagai larangan untuk mengubah ciptaan Allah, termasuk dalam konteks perubahan jenis kelamin. Dalil Hadits

Hadis dari Abdullah bin Mas'ud:

"Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut alis dan yang minta dicabut alisnya, serta yang mengubah ciptaan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa mengubah ciptaan Allah, termasuk dalam konteks perubahan gender, adalah tindakan yang dilarang.

Hadis tentang Pria yang Menyerupai Wanita dan Sebaliknya:

"Nabi melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria." (HR. Bukhari)

Hadis ini digunakan untuk menegaskan bahwa Islam melarang pria untuk menyerupai wanita dan sebaliknya, yang sering diterjemahkan sebagai larangan terhadap tindakan yang mengaburkan perbedaan gender

Dalil-dalil ini menunjukkan bagaimana Buya Hamka menggunakan Al-Quran dan Hadis untuk mendukung pandangannya bahwa identitas gender adalah ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Pandangannya didasarkan pada interpretasi literal teks-teks suci yang menekankan pentingnya mempertahankan fitrah manusia seperti yang telah ditetapkan oleh Allah[26]. Ini mencerminkan pendekatan konservatif yang kuat dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam terhadap isu transgender.

C. Transgender Perspektif Amina Wadud

Kadilan dan Kemanusiaan: Amina Wadud menekankan bahwa Islam harus selalu mendukung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia percaya bahwa setiap individu, termasuk transgender, harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan hak yang sama. Identitas gender menurutnya adalah aspek pribadi yang kompleks dan tidak boleh dijadikan alasan untuk diskriminasi. Amina Wadud menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dalam menafsirkan AlQuran[11]. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat suci harus dipahami dalam konteks sosial dan historis yang relevan. Hal ini berarti bahwa ajaran Islam harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Wadud menekankan pentingnya empati dan kasih sayang dalam menghadapi isu transgender. Ia berpendapat bahwa perubahan gender bukanlah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, tetapi bagian dari pencarian identitas diri yang autentik. Menurutnya, Islam mengajarkan untuk menghormati dan memahami perjuangan individu dalam menemukan jati diri mereka[27]. Berikut adalah beberapa dalil Al-Quran dan Hadis yang mungkin digunakan oleh Amina Wadud untuk mendukung pandangannya, serta interpretasi kontekstual yang relevan:

Dalil Al-Quran

Surah Al-Hujurat (49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Amina Wadud mungkin menafsirkan ayat ini untuk menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah diukur dari ketakwaannya, bukan dari jenis kelamin atau identitas gendernya. Penekanan pada keberagaman sebagai cara untuk saling mengenal juga dapat dilihat sebagai seruan untuk inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Surah An-Nisa (4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Ayat ini menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa, yang dapat diinterpretasikan sebagai seruan untuk kesetaraan dan kemanusiaan yang universal. Wadud mungkin menggunakan ayat ini untuk menekankan bahwa identitas manusia lebih mendalam daripada sekadar jenis kelamin biologis. Surah Al-Baqarah (2:286):

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَوْرَاقَ مَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir.'"

Wadud mungkin menafsirkan bahwa Allah memahami perjuangan individu transgender dalam menemukan dan menjalani identitas mereka, dan bahwa Islam harus mendukung mereka dalam perjalanan tersebut.

Dalil hadits Hadis tentang Kasih Sayang:

"Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini digunakan oleh Amina Wadud untuk menekankan pentingnya belas kasih dan empati dalam perlakuan terhadap semua individu, termasuk transgender. Kasih sayang dianggap sebagai prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua interaksi sosial.

Hadis tentang Keadilan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (HR. Muslim)

Amina Wadud mungkin menggunakan hadis ini untuk menekankan bahwa keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam. Menurutnya, keadilan termasuk menghormati hak-hak individu transgender untuk diakui dan diperlakukan dengan martabat. Interpretasi Kontekstual Konteks Sosial dan Historis:

Amina Wadud menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran dalam konteks sosial dan historis di mana mereka diwahyukan. Ia berpendapat bahwa banyak teks yang sering digunakan untuk mendiskreditkan identitas gender non-biner perlu ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan kemajuan pengetahuan dan pemahaman manusia tentang gender dan seksualitas. Prinsip-prinsip Kemanusiaan dan Inklusivitas:

Dalam pandangan Wadud, Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas[28]. Oleh karena itu, semua interpretasi harus diarahkan untuk mempromosikan prinsip-prinsip ini. Ia berargumen bahwa identitas gender dan perjuangan individu transgender untuk diterima dan diakui harus dilihat dalam kerangka belas kasih dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

Pendekatan Amina Wadud terhadap isu transgender berfokus pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas yang menurutnya merupakan inti dari ajaran Islam. Dengan menggunakan tafsir kontekstual, Wadud menekankan bahwa Islam harus mampu merespons perubahan sosial dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang digunakan oleh Wadud menyoroti prinsip-prinsip dasar Islam yang mendukung penerimaan dan penghormatan terhadap identitas gender, menciptakan ruang bagi individu transgender untuk hidup dengan martabat dan hak yang setara.

D. Analisis Perbedaan Transgender Buya Hamka dan Amina Wadud

Berikut adalah tabel analisis yang menunjukkan perbedaan dan persamaan pemikiran Buya Hamka dan Amina Wadud mengenai transgender dalam Islam:
Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisa

Aspek	Buya Hamka	Amina Wadud	Persamaan
Pandangan Umum	Konservatif dan tradisional	Progresif dan inklusif	Kedua tokoh adalah intelektual yang berpengaruh dalam pemikiran Islam dan memiliki tujuan untuk menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman mereka.
Identitas Gender	Identitas gender ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh diubah	Identitas gender adalah aspek pribadi yang kompleks dan harus dihargai	Kedua tokoh mengakui pentingnya identitas gender dalam kehidupan individu.
Perubahan Gender	Menolak perubahan gender, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap ketetapan Ilahi dan hukum syariah	Mendukung hak individu untuk menentukan identitas gender mereka, melihat perubahan gender sebagai pencarian identitas diri yang otentik	Kedua tokoh membahas perubahan gender dalam konteks ajaran Islam.
Dasar Teologis	Berpegang pada interpretasi literal AlQuran dan Hadis yang menekankan ketetapan biologis dari Allah	Menggunakan tafsir kontekstual yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial dan historis	Kedua tokoh menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai referensi utama dalam membentuk pandangan mereka.
Penerimaan Sosial	Berpendapat bahwa perubahan gender dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral dalam masyarakat	Menekankan pentingnya penerimaan sosial dan inklusivitas untuk kesejahteraan individu transgender	Kedua tokoh mempertimbangkan dampak sosial dari isu transgender.
Hak Asasi Manusia	Memprioritaskan ketertiban dan ketaatan pada hukum syariah yang sudah ada	Mendukung hak asasi manusia, termasuk hak identitas gender, sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam	Keduanya memperhatikan pentingnya nilai-nilai dasar dalam Islam.
Pendekatan Terhadap Hukum Syariah	Menekankan pentingnya mempertahankan hukum syariah yang ketat	Menganjurkan reinterpretasi hukum syariah untuk mendukung keadilan dan kemanusiaan	Kedua tokoh berbicara tentang relevansi hukum syariah dalam konteks isu transgender.
Pengalaman dan Konteks	Hidup di Indonesia pada abad ke-20, dengan fokus pada menjaga nilai-nilai tradisional di tengah modernisasi	Aktif dalam gerakan feminisme Islam internasional dan hidup di Amerika Serikat, dengan fokus pada hak-hak sipil dan kebebasan individu	Keduanya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masing-masing.

Tujuan Akhir	Menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat Muslim dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional	Menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk transgender	Kedua tokoh berusaha menginterpretasikan ajaran Islam dengan tujuan akhir yang mereka yakini terbaik bagi umat Islam.
--------------	---	---	---

IV. SIMPULAN

Perdebatan mengenai transgender dalam Islam, seperti yang diwakili oleh pandangan Buya Hamka dan Amina Wadud, menunjukkan keragaman dan kekayaan dalam tradisi pemikiran Islam. Buya Hamka, dengan pendekatan konservatif dan tradisionalnya, menekankan pentingnya mempertahankan ketetapan Ilahi dan stabilitas sosial. Ia percaya bahwa perubahan gender adalah bentuk penolakan terhadap ciptaan Allah dan merupakan pelanggaran terhadap hukum syariah. Pandangannya mencerminkan kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai moral dan etika yang telah lama dipegang dalam masyarakat Muslim.

Di sisi lain, Amina Wadud, dengan pendekatan progresif dan inklusifnya, menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial dan historis yang berkembang. Ia berpendapat bahwa identitas gender adalah hak asasi yang harus dihormati dan diterima, dan bahwa Islam harus mendukung hak-hak individu transgender untuk hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang sama. Pendekatan Wadud menunjukkan bagaimana Islam dapat berkembang dan merespons kebutuhan manusia yang terus berubah. Simpulan bukan rangkuman hasil dari penelitian dan menekankan pada temuan penting. Selaraskan dengan pernyataan tujuan penelitian, tidak perlu sistem nomor atau butir-butir.

V. REFERENSI

- [1] Z. Ilmi, "ISLAM SEBAGAI LANDASAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI."
- [2] I. Hasbiyulloh and A. Rahim, "Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 2, p. 291, Aug. 2021, doi: 10.32507/mizan.v5i2.1027.
- [3] M. M. Umar, H. Bin Ishak, Muhd. N. Bin Abdul Kadir, and M. I. Bin Md Yusof, "Peranan Pendidikan Islam dalam Persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 3, p. 539, Oct. 2019, doi: 10.33087/jiubj.v19i3.740.
- [4] A. Rahadian, G. Devi, and F. Az Zahra, *Kelompok keragaman seksual dan gender di tengah pusaran pandemi: antara kerentanan dan resiliensi*. 2021.
- [5] U. Sakinah and R. Risqy Kurniawan, "Transgender dan Khuntsa Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.56480/rizquna.v2i1/899.
- [6] B. Yusuf, A. Rudi Alpata, and U. Kutai Kartanegara Tenggara, "Lingkungan Pendidikan Islam Pada Generasi Milenial di Era Globalisasi," Online, 2024. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [7] <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [8] A. Mannan, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI"
- [9] Khoirul Ahmmad, "PEMIKIRAN DAN PERAN POLITIK HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (HAMKA)," Jakarta, 2020.
- [10] S. Rohman, "Eco-Moderatism: The view and attitude of Nahdatul Ulama in response to environmental crisis," vol. 16, no. 1, 2025, doi: 10.34005/alrisalah.v16i1.4405.
- [11] A. Mannan, "TRANSFORMASI NILAI-NILAI TAUHID DALAM PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI," vol. 4, 2018.
- [12] S. Huda, "KONTROVERSI HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN KONTEMPORER AMINA WADUD," 2018. Accessed: Jan. 22, 2025. [Online]. Available: [www.wikipedia](http://www.wikipedia.com).
- [13] T. Nuriyati, "Chanifudin; Tuti Nuriyati INTEGRASI SAINS DAN ISLAM DALAM PEMBELAJARAN," 2020.
- [14] K. N. Tsalis, B. Prasetyo, E. Imbia, and A. Diartika, "TERAPI HORMON BAGI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," Jul. 2023. Accessed: Jan. 22, 2025. [Online]. Available: <http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI>
- [15] <http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI>

- [19] Syarnubi, "Penerapan paradigma integrasi-interkoneksi dalam peningkatan mutu lulusan," vol. 4, pp. 375–395, Oct. 2022, doi: 10.19109/pairf.v4i4.
- [20] Z. Zulkarnaini, "Feminist Exegesis in Hamka's Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 22, no. 2, p. 409, Jul. 2021, doi: 10.14421/qh.2021.2202-07.
- [21] Irmayunita and Fikriana Aksana, "Hukum merubah jenis kelamin atau transgender ditinjau dari perspektif Alquran dan hukum positif di Indonesia," vol. 1, Jun. 2023, Accessed: Jun. 01, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- [22] D. Abibararah, A. Bisyr Abdus Shomad, and T. Falih Tazkiya, "Hukum pernikahan transgender perspektif hukum positif dan hukum Islam," 2020.
- [23] S. Amri Teguh Pribadi and E. Sestri, "ISLAM DAN SAINS TEKNOLOGI MODERN," 2020.
- [24] M. F. Niam *et al.*, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung, 2024. [Online]. Available: www.freepik.com
- [25] M. Karim, A. R. Anindya Ratu Aurorra DJ, I. Laeliah, A. Arif, and R. Pranowo Jati Universitas
- [26] Pembangunan Jaya, "Transgender Dalam Pandangan Beberapa Agama Di Indonesia," vol. 1, pp. 1–1, 2023, doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- [27] Association Psychological American, "Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People," *American Psychologist*, vol. 70, no. 9, pp. 832–864, 2015, doi: 10.1037/a0039906. [22] S. Stryker, "Transgender History," 1966. [Online]. Available: www.hachettespeakersbureau.com [23] S. Hossein. Nasr, *Islamic art and spirituality*. State University of New York Press, 1987.
- [28] F. Nur Aksa, E. Damera, F. Maghfirah, S. Thani, and F. Mardhatillah, "Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Islam," *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, vol. 19, no. 3, pp. 2986–7002, 2023, doi: 10.5281/zenodo.7977707.
- [29] M. Netti, "PELARANGAN TRANSGENDER MENURUT BUYA HAMKA (Dalam Kitab Tafsir Al
- [30] Azhar)," 2022.
- [31] N. A. Sidratiya, "KAJIAN KITAB TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA," 2022.
- [32] H. Munthe and U. Islam Negeri Sumatera Utara, "Hakikat Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," Online, 2024. [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [33] N. S. Azera, A. Adenan, and F. Is, "Peranan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) dalam Penanganan Tindakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dan Hubungannya dengan Aqidah Islamiyah (Studi Kasus di Kota Raya Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaysia)," *Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, vol. 2, no. 3, pp. 244–252, May 2024, doi: 10.58578/ajisd.v2i3.2958.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.